

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA FIDUSIA DALAM PROSES
PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES BANYUMAS)**

Oleh: Ridwan¹

ABSTRACT

This study is discussing about the effectiveness of law enforcer of fiduciary crime in the investigation process (case study; Polres Banyumas). This study is purposed to analyze the effectiveness or ineffectiveness of the law enforcer of fiduciary crime in the investigation process faced by the police investigator in the law enforcement of fiduciary crime act at Polres Banyumas.

The method of this study approach is using juridical sociology, research descriptive analyzes specification. This study was conducted at Polres Banyumas, the primary data of this study obtained by interviews the Satuan Reskrim Polres Banyumas (Banyumas Police Criminal Unit), the reporting party and reported party of fiduciary crime. Secondary data involves; legislation, literature, the research result of the legal experts, journals and campus. Data obtained by using literature study, served in a systematically and qualitatively analyzed compiled narrative text.

Based of the study result and the discussion towards the research problems in this thesis, concluded as follows, that the investigation of law enforcement of fiduciary crime act at Polres Banyumas had been done but not yet effectively done caused, as follows: (1) The application of criminal sanctions in transferring object of fiduciary collateral does not raising a fear-effect to commit fiduciary crime, (2) The lack of public understanding of fiduciary legislation, (3) The implementation for investigation and supervision towards the case of fiduciary crime act has not yet optimized, (4) The case costs and the amount of investigator personnel are not balanced. The investigation process is constrained because of the legal regulation that have not been firmly related to the execution of fiduciary object collateral and the development of fiduciary crime act practice, cases that been taken care of by the investigator are excessive, the lack of supporting facility in the process of investigation and improvements of public needs. The effectiveness of law enforcement can be accomplished in the investigation process by an improvement the investigator ability, fulfillment of supporting facilities, improvement of supervision of the process of investigation and legal counseling to the public also improvement of the formation of fiduciary unit at the Polres.

Keywords : Fiduciary, Investigation, Law Enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum tindak pidana fidusia dalam proses penyidikan (studi di Polres Banyumas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektif atau tidak efektif penegakkan hukum tindak pidana fidusia dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian dalam penegakkan hukum tindak pidana fidusia di Polres Banyumas.

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Polres Banyumas, sumber data

¹ Polri, Banyumas, Email: ridwankoto96@gmail.com

primer dari penelitian ini adalah wawancara kepada personil Satuan Reskrim Polres Banyumas, pihak pelapor dan terlapor kasus tindak pidana fidusia. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian pakar hukum, jurnal dan kamus. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum tindak pidana fidusia dalam proses penyidikan di Polres Banyumas terlaksana namun belum efektif hal ini disebabkan: (1) Penerapan sanksi pidana dalam mengalihkan objek jaminan fidusia tidak menimbulkan efek takut untuk melakukan tindak pidana fidusia, (2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan fidusia, (3) Belum optimal pelaksanaan manajemen penyidikan dan pengawasan terhadap perkara tindak pidana fidusia, (4) Beban perkara yang tidak seimbang dengan jumlah personil penyidik. Proses penyidikan terkendala karena regulasi hukum yang belum tegas terkait eksekusi objek jaminan fidusia dan perkembangan modus tindak pidana fidusia, beban perkara yang ditangani penyidik terlalu banyak, kurangnya sarana pendukung dalam proses penyidikan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat. Efektivitas penegakan hukum dapat diwujudkan dalam proses penyidikan dengan meningkatkan kemampuan penyidik, pemenuhan sarana pendukung, peningkatan pengawasan proses penyidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pembentukan unit fidusia ditingkat Polres.

Kata Kunci : Fidusia, Penegakan Hukum, Penyidikan.

A. Pendahuluan

Pemerintah membuat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dalam penelitian ini disebut UUJF, untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam bidang usaha pendanaan yang sebagian besar melalui kegiatan pinjam-meminjam melalui perjanjian antar pihak. Perkara Tindak Pidana jaminan fidusia yang dilaporkan di Polres Banyumas Tahun 2016- Agustus 2018 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) laporan. Perkara jaminan fidusia yang ditingkatkan ke penyidikan 8 (delapan) dan dilimpahkan ke Kejaksaan 1 (satu) perkara.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk

mengangkat serta menganalisis lebih lanjut permasalahan terkait dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana fidusia dalam proses penyidikan di Polres Banyumas. Efektivitas hukum diartikan keberhasilangunaan hukum, berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum.²

Gustav Radbruch menyatakan dalam pencapaian tujuan hukum harus menggunakan prioritas, di mana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian yang disebut dengan

² Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017, Hlm. 185

dasar prioritas baku.³ Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagaimana rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Teori Lawrence M. Friedman tentang efektivitas penegakan hukum dalam perspektif sosiologi mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur :⁵

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur hukum dalam penegakan hukum merupakan

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2017, Hlm. 99

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm.5

⁵ Lawrence M. Friedman (Terjemahan Wishnu Basuki), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, 2nd Edition, PT Tata Nusa, Jakarta – Indonesia, 2001, Hlm.7-11

lembaga-lembaga penegak hukum di pemerintahan, yang diberikan tugas dan wewenang yang diatur dan dilindungi secara undang-undang.

b. Subtansi Hukum (*legal substance*)

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books"

Peraturan sebenarnya, norma, dan pola sikap orang yang berada didalam sistem tersebut. Tekanan disini ada pada hukum kehidupan, bukan hanya pada peraturan yang terdapat di buku tentang hukum.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused."

Budaya hukum menekankan pada kepentingan masyarakat dan tekanan pada masyarakat yang menentukan bagaimana hukum dipatuhi, dilanggar, atau disalahgunakan.

Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other personal force* (semua kekuatan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.⁶

Untuk mengetahui bagaimana seseorang pemegang peran di dalam masyarakat akan bertindak, harus ditinjau dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi dari faktor-faktor yang berhubungan dengan peran yang diharapkan (*role expectation*) dari orang itu, fungsi-fungsi itu adalah:⁷

- a. Peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada orang itu;
- b. Sanksi-sanksi peraturan hukum tersebut;
- c. Aktivitas lembaga penerap sanksi seperti: Kepolisian, Jaksa, Pengadilan;
- d. Seluruh kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik,

⁶ Robert B Seidman, *Law order and Power*, Adition Pubblishing Company Wesley Reading massachusetts, 1972, Hlm.9-3

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. 1992. "The law of Nontransferability of Law Menurut Robert B. Seidman". artikel dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang No. 3 Tahun XII.

ekonomi, yang mempengaruhi

Tindak Pidana Fidusia adalah apabila subjek hukum sudah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana sebagaimana yang sudah ditentukan dalam ketentuan pidana Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka subjek hukum itu dipidana dengan pidana penjara dan denda.

Tindak pidana fidusia yang diatur khusus dalam pasal 35 dan 36 UUJF, Pasal 35 menegaskan sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)."

Sedangkan Pasal 36 menegaskan sebagai berikut:

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang

dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

Ketentuan pidana fidusia berlaku ketika sahnya perjanjian yang dilakukan antar pihak yang melakukan perjanjian dan benda yang menjadi agunan bagi pelunasan utang sudah berada dalam penguasaan Debitur (pemberi fidusia) dengan ketentuan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab tertentu yang halal.⁸

Hakikat penyidikan dimulai sejak diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, dan adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, kemudian penyidikan yang dilakukan itu harus berdasarkan cara-cara yang diatur oleh undang-undang.⁹

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor

08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan utama dalam penulisan ini dan menggali fakta-fakta, megumpulkan data secara tepat serta terarah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah efektif penegakkan hukum tindak pidana fidusia dalam proses penyidikan di Polres Banyumas ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana fidusia di Polres Banyumas?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian hukum ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum yang sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, maka sering disebut

⁸ Abdussalam, legal Opinion *Ketentuan Pidana Pasal 35 dan 36 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Universitas Tama Jagakarsa, 2012.

⁹ Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm.42

sociolegal research. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Peneliti menggunakan data hasil wawancara dengan penyidik dan penyidik pembantu reserse kriminal Polres Banyumas, pelapor dan terlapor perkara tindak pidana fidusia.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan norma, peraturan dasar, perundang-undangan serta kamus, ensiklopedia, indeks dan sebagainya.¹¹ Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Uji validitas terkait dengan derajat kepercayaan data atau ketepatan data, uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi data hasil penelitian, yaitu dikonsultasikan kembali data yang telah

dianalisa kepada informan dan pembimbing.¹² Triangulasi data dilakukan uji validitas dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan pustaka dengan tiga komponen tempat, orang, dan dokumen yang saling terkait (*paper, person, place*).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia dalam Proses Penyidikan

a. Data Primer

Praktik dalam penanganan perkara tindak pidana fidusia belum maksimal penyelesaiannya, masih banyak perkara yang masih belum diselesaikan penanganannya karena kekurangan personil dan banyaknya perkara yang ditangani.¹³ Penyelesaian perkara secara mediasi atau perdamaian kedua belah pihak mempermudah proses penyidikan.

b. Data Sekunder

Robert B seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988., hlm. 98.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 114.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2008, hlm.274.

¹³ Wawancara dengan Ipda. Rizky, pada hari Jumat, 28 September 2018 (Kanit Tipiter Satuan Reskrim Polres Banyumas)

dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other personal force* (semua kekuatan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.¹⁴

- a. Peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada orang itu;
- b. Sanksi-sanksi peraturan hukum tersebut;
- c. Aktivitas lembaga penerap sanksi seperti: Kepolisian, Jaksa, Pengadilan;
- d. Seluruh kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, yang mempengaruhinya

Laporan pengaduan dan Laporan Polisi tindak pidana fidusia yang diterima di Polres Banyumas selama tahun 2016 sampai 2018, Pengaduan terigister (121) Laporan Polisi (8) P21 (1). Penanganan tindak pidana fidusia ditangani secara khusus oleh Unit II Tipiter dan dibantu oleh unit lain berdasarkan kebijakan/disposisi

penanganan perkara dari Kasat Reskrim.

Pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yan terdapat di luar proses. Fungsi-fungsi dari faktor-faktor yang berhubungan dengan peran yang diharapkan (*role expectation*) dari orang itu, fungsi-fungsi itu adalah:¹⁵

- a. Peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada orang itu; UUJF menjadikan suatu perbuatan merupakan tindak pidana yang dituangkan dalam pasal 35 dan pasal 36 dengan dengan konsekuensi hukuman penjara dan denda.
- b. Sanksi-sanksi peraturan hukum tersebut;

Dalam pasal 36 UUJF dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

¹⁴ Robert B Seidman, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett, 1972, Hlm.9-3

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. 1992. "The law of Nontransferability of Law Menurut Robert B. Seidman". artikel dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang No. 3 Tahun XII.

50.000.000 (lima puluh juta).

- c. Aktivitas lembaga penerap sanksi seperti: Kepolisian, Jaksa, Pengadilan;

Ketidak

seimbangan penyidik dengan beban tugas penanganan perkara tindak fidusia mejadikan lamanya proses penanganan perkara.¹⁶

- d. Seluruh kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, yang mempengaruhinya

Porses penyidikan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perbuatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan tindak pidana.¹⁷

Kurangnya

penanganan perkara dalam proses penyidikan di Polres Banyumas menjadikan tidak maksimalnya penyampaian bagaimana masyarakat untuk bertidak dalam memenuhi hak dan

kewajiban selaku pihak yang berkementingan, agar tidak menimbulkan kerugian dari kepentingan tersebut.

2. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia Dalam Proses Penyidikan

a. Data Primer

Beban perkara yang ditangani oleh masing-masing penyidik menjadi prioritas tersendiri oleh penyidik mana yang terlebih dahulu ditindak lanjuti. Faktor kepentingan dan pemahaman seorang penyidik akan mempengaruhi bagaimana penanganan terhadap perkara yang sedang ditangani.

b. Data Sekunder

Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana fidusia dalam proses penyidikan bisa dilihat dari tiga elemen yaitu Struktur Hukum (*Legal Structur*) dimana lembaga kepolisian sebagai penegak hukum, Subtansi Hukum (*Legal Subtance*) dimana aturan atau hukum yang ada dalam masyarakat, dan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 1.

Budaya Hukum (*Legal culture*).

Hal-hal krusial dalam proses penyidikan :

- a. Penyidik tidak siap
- b. *Team Work / cross functional team work* tidak efektif atau lemah.
- c. Perbedaan pendapat terhadap kasus yang dianggap *twilight zone* penerapan pasal; kewenangan penyidik.
- d. Tidak memadainya dukungan anggaran, peralatan dan teknologi.
- e. Intervensi sementara pihak dengan kecenderungan *vested interest*
- f. Adanya kendala dan masalah dalam penerapan manajemen penyidikan¹⁸

Lawrence Friedmann, pada bukunya *Legal Theory*, menggambarkan bahwa hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yakni, substansi, struktur dan budaya.¹⁹

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Penegakan hukum sangat tergantung dari bagaimana kemampuan manajerial penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilaporkan serta pengawasan terhadap pelaksanaan upaya-upaya penyidik dalam melakukan tindakan hukum.²⁰

b. Subtansi Hukum

Sanksi dalam Pasal 36 UUJF dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun penjara tidak dapat dilakukan penahanan.²¹

c. Budaya Hukum

Penegakan hukum tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polres Banyumas terjadi karena pemberi fidusia tidak timbul rasa takut serta kurangnya pengetahuan masyarakat

¹⁸ Hanjar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, *Op.Cit*, Hlm.31

¹⁹ Lawrence M. Friedman (Terjemahan Wishnu Basuki), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, 2nd Edition, PT Tata Nusa, Jakarta – Indonesia, 2001, Hlm.7-11

²⁰ Yayat Herujido, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2001, Hlm.3

²¹ Wawancara dengan Brigadir. Henri, SH, pada Hari Jumat, 28 September 2018 (penyidik pembantu unit 2 Satuan Reskrim Polres Banyumas).

akan peraturan perundang-undangan fidusia.²²

E. Penutup

1. Simpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penegakan hukum tindak pidana fidusia dalam proses penyidikan di Kabupaten Banyumas belum efektif karena belum optimal aktivitas lembaga penerap sanksi dalam manajemen penyidikan dan pengawasan proses penyidikan, serta lemahnya sanksi hukum dalam peraturan perundang-undangan jaminan fidusia terkait perkembangan modus kejahatan tindak pidana fidusia yang semakin berkembang dengan terbentuknya kejahatan yang terpolo menjadi kejahatan terorganisir.
2. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana

fidusia dalam proses penyidikan di Polres Banyumas karena kurang tegasnya regulasi hukum terkait ketentuan eksekusi jaminan fidusia, jumlah personil penyidik yang tidak seimbang dengan beban perkara yang ditangani dan kurangnya sarana pendukung dalam proses penyidikan serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait ketentuan perjanjian fidusia.

2. Saran

Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan dengan mengadakan penyuluhan hukum. Perlu pemerataan penanganan perkara yang melibatkan penyidik Polsek.

Meningkatkan pengawasan dan manajemen penyidikan terhadap penanganan perkara mulai dari SOP (standar operasional prosedur), serta pembentukan Unit Fidusia

DAFTAR PUSTAKA

²² Wawancara dengan Akp. Bayu pada hari Jumat, 28 September 2018 (Kepala Satuan Reskrim Polres Banyumas)

- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Ali, Achmad, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Fajar Interpratama, Jakarta.
- Abdussalam, 2012, *Ketentuan Pidana Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Universitas Tama Jagakarsa.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M., 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, 2nd Edition (Terjemahan Wishnu Basuki), PT Tata Nusa, Jakarta – Indonesia
- Hanjar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, *Manajemen Penyidikan*, Jakarta
- Herujido, Yayat, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Robert B. Seidman". artikel dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang No. 3 Tahun XII
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1992. "The law of Nontransferability of Law
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI/Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- <https://www.suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>
dikases pada 29 November 2018
- Aspek Hukum Pidana pada Perjanjian Fidusia. Universitas Sumatera Utara.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64059/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada 1 September 2018.